



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor 435/Pdt.G/2020/PA Mmj.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan akhir antara:

**M. Yusrih bin Abd. Djalil Hapid**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Jalan Poros Tambi, (dekat Masjid Nurhuda), Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

**M E L A W A N**

**Ida Liswana binti Saharuddin**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Poros Tambi, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan para saksi di hadapan persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Membaca surat permohonan Pemohon tanggal 4 Desember 2020 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA Mmj. tanggal 7 Desember 2020 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

---

*Hal. 1 dari 14\_Halaman\_Putusan\_No.435/Pdt.G/2020/PA Mmj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam pada hari Sabtu, 5 Desember 2015 atau bertepatan dengan 22 Safar 1437 H di Dusun Patulana, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju, Prov. Sulawesi Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 015/005/XII/2015 tertanggal 4 Desember 2020 ;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus sebagai Perjaka dan Termohon berstatus sebagai Perawan ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum berhubungan suami istri ;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Tambi selama kurang lebih 7 bulan lamanya ;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awal mengarungi bahtera rumah tangga berjalan baik-baik saja tanpa ada perselisihan dan pertengkaran namun berjalan 7 ( tujuh ) bulan usia pernikahan Pemohon dan Termohon, Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon ke rumah keluarga Termohon di Patulana, Budong-Budong ;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha berulang kali mengajak Termohon untuk pulang kembali ke rumah namun termohon tidak mau dan hanya mengatakan nanti saya menyusul namun sampai hari ini termohon tidak pernah datang menemui Pemohon ;
7. Bahwa yang membuat Pemohon kemudian kecewa terhadap Termohon adalah karena termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang Pemohon ketahui dari tetangga termohon ;
8. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas pemohon berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan termohon tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai kembali, maka terdapat alasan hukum yang cukup bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai ini;
9. Bahwa oleh karena Pemohon tidak mampu, maka baiaya perkara Predeo berdasarkan SKTM;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mamuju, cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan Pemohon (**M. Yusrih bin Abd. Djalil Hapid**) dengan Termohon (**Ida Liswana binti Saharuddin**) Putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

---

Hal. 2 dari 14\_ Halaman\_Putusan\_No.435/Pdt.G/2020/PA Mmj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon selalu datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 7 Desember 2020, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa dalam setiap persidangan, Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon, serta tidak melanjutkan permohonan Pemohon, namun tidak berhasil, lalu persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon tetap pada substansi permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 015/005/XII/2015 tertanggal 4 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Hakim lalu diberi tanda kode **P.1**;

Bahwa pada persidangan tanggal 10 Desember 2020, Pemohon mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu, yang dikeluarkan oleh Lurah Mamunyu, tanggal 7 Desember 2020, dan oleh Hakim lalu diberi kode **P.2**;

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon agar diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), dan terhadap permohonan Pemohon tersebut, hakim melakukan sidang insidentil dengan mengeluarkan

---

Hal. 3 dari 14\_ Halaman\_Putusan\_No.435/Pdt.G/2020/PA Mmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sela Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Mmj., tanggal 10 Desember 2020,  
yang amar sebagai berikut:

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. Nama **Syamsianur binti hasanuddin**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat kediaman di Kelurahan Mamuyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Saksi I Pemohon;
2. Nama **H. Muh. Rusli bin Abd. Jalil**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Saksi II Pemohon;

Bahwa saksi I Pemohon di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, dan sebelumnya Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa setahu Saksi, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Tambi hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu Saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, walaupun tidak pernah terjadi hubungan suami istri (qabla al-dukhul), namun sekarang ini tidak harmonis lagi;

---

Hal. 4 dari 14\_ Halaman\_Putusan\_No.435/Pdt.G/2020/PA Mmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan karena Termohon langsung meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon setelah tujuh bulan usia perkawinan;
- Bahwa setahu saksi, penyebab lainnya adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari lima tahun sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saksi, dari pihak keluarga Pemohon telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi II Pemohon di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Kandung Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, dan sebelumnya Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa setahu Saksi, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Tambi hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu Saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, walaupun tidak pernah terjadi hubungan suami istri (qabla al-dukhul), namun sekarang ini tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan karena Termohon langsung meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon setelah tujuh bulan usia perkawinan;
- Bahwa setahu saksi, penyebab lainnya adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari lima tahun

---

Hal. 5 dari 14\_ Halaman\_Putusan\_No.435/Pdt.G/2020/PA Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa setahu saksi, dari pihak keluarga Pemohon telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan lagi dan Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya, serta mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon yang beragama Islam, dan Termohon dahulu berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, yang berkedudukan di Kabupaten Mamuju, Jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI

---

Hal. 6 dari 14\_ Halaman\_Putusan\_No.435/Pdt.G/2020/PA Mmj.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 7 Desember 2020,, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa hakim menyelesaikan perkara a quo berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 9 Tahun 1964 perihal Putusan Verstek, hal mana hakim dapat menjatuhkan putusan verstek pada persidangan pertama;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon, serta tidak melanjutkan permohonan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Pemohon pun tetap mempertahankan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Termohon tidak akan mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

---

Hal. 7 dari 14\_ Halaman\_Putusan\_No.435/Pdt.G/2020/PA Mmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti **P.1 dan P.2**, serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.1 dan P.2**, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti **P.1 dan P.2** tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim memeriksa apakah Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara ini, dan berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti **P.1**, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 5 Desember 2015, Pemohon

---

Hal. 8 dari 14\_ Halaman\_Putusan\_No.435/Pdt.G/2020/PA Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan oleh karenanya Pemohon telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua), sampai dengan angka 4 (empat) dalil permohonan cerai Pemohon, berdasarkan alat bukti P.1, dan keterangan para saksi Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan, dan setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai pisah tempat tinggal, serta kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, walaupun tidak pernah terjadi hubungan suami istri (qabla al-dukhul);

Menimbang, bahwa terhadap substansi posita angka 5 (lima) sampai dengan angka 8 (delapan) dalil permohonan cerai Pemohon, dan berdasarkan alat bukti para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sekarang ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus hingga mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis, disebabkan karena Termohon langsung meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon setelah tujuh bulan usia perkawinan, dan karena antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari lima tahun sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, serta serta di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 9 (sembilan) dalil permohonan cerai Pemohon terkait biaya perkara, dan berdasarkan penetapan

---

Hal. 9 dari 14\_ Halaman\_Putusan\_No.435/Pdt.G/2020/PA Mmj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketua Pengadilan Agama Mamuju, tanggal 10 Desember 2020, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 5 Desember 2015, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan, dan setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai pisah tempat tinggal, serta kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, walaupun tidak pernah terjadi hubungan suami istri (qabla al-dukhul);
- Bahwa sekarang ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus hingga mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis, disebabkan karena Termohon langsung meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon setelah tujuh bulan usia perkawinan, dan karena antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari lima tahun sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, serta di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa sekarang ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus hingga mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis, disebabkan karena Termohon langsung meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon setelah tujuh bulan usia

---

Hal. 10 dari 14\_ Halaman\_Putusan\_No.435/Pdt.G/2020/PA Mmj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkawinan, dan karena antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari lima tahun sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, serta serta di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, oleh Hakim pada tahap kualifisir telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan

---

Hal. 11 dari 14\_ Halaman\_Putusan\_No.435/Pdt.G/2020/PA Mmj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya substansi dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 7 Desember 2020,, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga pada tahap konstituir Hakim harus menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan upaya mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, walaupun Pemohon mohon agar hakim menetapkan perkawinan Pemohon (**M. Yusrih bin Abd. Djalil Hapid**) dengan Termohon (**Ida Liswana binti Saharuddin**) Putus karena perceraian, namun berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (a) dan (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan ( *baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991),

---

Hal. 12 dari 14\_ Halaman\_Putusan\_No.435/Pdt.G/2020/PA Mmj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa talak yang terjadi *qabla al-dukhul* dan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugraa, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Hakim harus menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena Talak Ba'in Shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai yang diajukan oleh suami (Pemohon) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P.1, yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Mamuju, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) dan (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca* Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Hakim harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra antara Pemohon (**M. Yusrih bin Abd. Djalil Hapid**) dengan Termohon (**Ida Liswana binti Saharuddin**);

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini termasuk bidang perkawinan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 275 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mamuju tanggal 10 Desember 2020, yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer permohonan Pemohon, hakim menetapkan biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 0,00,- (nihil), sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra antara Pemohon (**M. Yusrih bin Abd. Djalil Hapid**) dengan Termohon (**Ida Liswana binti Saharuddin**);

---

Hal. 13 dari 14\_ Halaman\_Putusan\_No.435/Pdt.G/2020/PA Mmj.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 0,00,- (nihil).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.**, selaku Hakim, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, dengan dibantu oleh **Drs. H. Sudarno, M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

ttd.

**DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.**

Panitera,

ttd.

**Drs. H. Sudarno, M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	Rp	0,00,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	0,00,-
Biaya panggilan	Rp	0,00,-
Biaya Redaksi	Rp	0,00,-
Biaya Meterai	Rp	0,00,-
J u m l a h	Rp	0,00,-
(nihil)		

Salinan sesuai dengan aslinya  
diberikan kepada/atas permintaan  
Pemohon/Termohon\*)  
dalam keadaan belum/sudah BHT\*)  
Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

**Drs. H. Sudarno, M.H.**

\*) Coret yang tidak perlu